



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR MINIMAL PRASARANA DAN SARANA
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Minimal Prasarana dan Sarana Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak, Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya, dan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Untuk SD/SDLB;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030;
32. Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Luar Biasa di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
33. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
34. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
35. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
36. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
37. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah, dan Pendidikan Luar Biasa;
38. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
39. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
40. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR MINIMAL PRASARANA DAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
7. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
9. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah meliputi bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan pertamanan.
11. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah.
12. Ruang Kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
13. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
14. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
15. Ruang Pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.
16. Ruang Guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerima tamu.

17. Ruang Tata Usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah.
18. Ruang Konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier.
19. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah.
20. Tempat Beribadah adalah tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
21. Ruang Organisasi Kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
22. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
23. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi dan arsip sekolah.
24. Ruang Sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah.
25. Tempat Berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olahraga.
26. Tempat Bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
27. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
28. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
29. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
30. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
31. Buku Teks Pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.
32. Buku Pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
33. Buku Referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
34. Sumber Belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website) dan compact disk.
35. Bahan Habis Pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
36. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah.

BAB II

PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan satuan pendidikan.

Pasal 3

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. lahan;
- b. bangunan gedung; dan
- c. kelengkapan prasarana.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 4

Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang digunakan untuk sekolah harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi; dan
- b. teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki status hak atas tanah dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah untuk jangka waktu minimum 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi sebagai berikut :
 - a. terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa;
 - b. terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan dan pencemaran udara;
 - c. memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% (lima belas persen); dan
 - e. tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Luas lahan yang digunakan dengan memperhatikan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.
- (2) Rasio minimum luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang mengatur prasarana dan sarana pendidikan.

Bagian Ketiga

Bangunan Gedung

Pasal 8

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan :

- a. persyaratan teknis bangunan gedung sekolah; dan
- b. persyaratan administrasi.

Pasal 9

Persyaratan teknis bangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. tata bangunan;
- b. keselamatan bangunan;
- c. kesehatan bangunan;
- d. fasilitas dan aksesibilitas;
- e. kenyamanan; dan
- f. sistem keamanan gedung.

Pasal 10

- (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. koefisien dasar bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan;
 - c. ketinggian maksimum bangunan; dan
 - d. jarak bebas bangunan.
- (2) Koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya; dan
 - b. dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
 - a. mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai;
 - b. memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, pengolahan sampah dan saluran air hujan; dan
 - c. bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
- (4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sekurang-kurangnya :
 - a. bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
 - b. setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik; dan
 - c. setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- (5) Persyaratan sistem keamanan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, sekurang-kurangnya :
 - a. peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
 - b. akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; dan
 - c. dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 (sembilan ratus) watt.

Pasal 12

Bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan maksimum 3 (tiga) lantai, dilengkapi tangga dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesehatan pengguna.

Pasal 13

Untuk menjamin persyaratan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pembangunan gedung sekolah harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi secara profesional dan harus mampu bertahan minimum 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Keempat
Kelengkapan Prasarana

Pasal 14

- (1) Kelengkapan prasarana pada satuan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. laboratorium IPA;
 - d. ruang pimpinan;
 - e. ruang guru;
 - f. tempat beribadah;
 - g. ruang UKS;
 - h. jamban (toilet);
 - i. gudang;
 - j. ruang sirkulasi; dan
 - k. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Kelengkapan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Kelengkapan prasarana pada satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium IPA;
 - d. ruang pimpinan;
 - e. ruang guru;
 - f. ruang tata usaha;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang konseling;
 - i. ruang UKS;
 - j. ruang organisasi kesiswaan;
 - k. jamban (toilet);
 - l. gudang;
 - m. ruang sirkulasi; dan
 - n. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Kelengkapan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Kelengkapan prasarana pada satuan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium biologi;
 - d. ruang laboratorium fisika;
 - e. ruang laboratorium kimia;
 - f. ruang laboratorium komputer;
 - g. ruang laboratorium bahasa;
 - h. ruang pimpinan;
 - i. ruang guru;
 - j. ruang tata usaha;
 - k. tempat beribadah;
 - l. ruang konseling;
 - m. ruang UKS;
 - n. ruang organisasi kesiswaan;
 - o. jamban (toilet);
 - p. gudang;
 - q. ruang sirkulasi; dan
 - r. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Kelengkapan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Kelengkapan prasarana pada satuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. ruang pembelajaran umum;
 - b. ruang penunjang; dan
 - c. ruang pembelajaran khusus.
- (2) Ruang pembelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium biologi;
 - d. ruang laboratorium fisika;
 - e. ruang laboratorium kimia;
 - f. ruang laboratorium IPA;
 - g. ruang laboratorium komputer;
 - h. ruang laboratorium bahasa; dan
 - i. ruang praktek gambar teknik.

- (3) Ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. ruang pimpinan;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. tempat beribadah;
 - e. ruang konseling;
 - f. ruang UKS;
 - g. ruang organisasi kesiswaan;
 - h. jamban (toilet);
 - i. gudang;
 - j. ruang sirkulasi; dan
 - k. tempat bermain/berolahraga.
- (4) Ruang pembelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruang praktek disesuaikan dengan program keahlian.
- (5) Kelengkapan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Kelengkapan prasarana pada Sekolah Luar Biasa (SLB) sekurang-kurangnya memiliki :
- a. ruang pembelajaran umum;
 - b. ruang pembelajaran khusus; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Ruang pembelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ruang kelas; dan
 - b. ruang perpustakaan.
- (3) Ruang pembelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. ruang orientasi dan mobilitas (OM) untuk tunanetra (A);
 - b. ruang bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama (BKPBI) untuk tunarungu (B), terdiri dari :
 1. ruang bina wicara; dan
 2. ruang bina persepsi bunyi dan irama.
 - c. ruang bina diri untuk tunagrahita (C);
 - d. ruang bina diri dan bina gerak untuk tunadaksa (D);
 - e. ruang bina pribadi dan sosial untuk tunalaras (E); dan
 - f. ruang keterampilan.
- (4) Ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. ruang pimpinan;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. tempat beribadah;

- e. ruang UKS;
 - f. ruang konseling/asesmen;
 - g. ruang organisasi kesiswaan;
 - h. jamban (toilet);
 - i. gudang;
 - j. ruang sirkulasi; dan
 - k. tempat bermain/berolahraga.
- (5) Kelengkapan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

SARANA

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya, meliputi :
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku;
 - e. bahan habis pakai; dan
 - f. perlengkapan lain.
- (2) Standar minimal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Bagian Kesatu

Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemeliharaan bangunan gedung sekolah sebagai berikut :
- a. pemeliharaan ringan; dan
 - b. pemeliharaan berat.

- (2) Pemeliharaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pemeliharaan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Perawatan

Pasal 23

Perawatan bangunan gedung merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pasal 24

- (1) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; dan
 - c. restorasi.
- (2) Perawatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.
- (3) Perawatan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.
- (4) Perawatan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Pasal 25

- (1) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berfungsinya bangunan gedung atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam atau sebab lain yang sejenis.

Pasal 26

Intensitas kerusakan bangunan gedung, meliputi :

- a. kerusakan ringan;
- b. kerusakan sedang; dan
- c. kerusakan berat.

Pasal 27

- (1) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
- (2) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya maksimum 35% (tiga puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Pasal 28

- (1) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural dan/atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain-lain.
- (2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya maksimum 45% (empat puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Pasal 29

- (1) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
- (2) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

Pasal 30

Khusus bangunan gedung sekolah yang ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Alih Bangunan Cagar Budaya.

Pasal 31

- (1) Penentuan tingkat kerusakan dan perawatan khusus setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang bangunan gedung.
- (2) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan standar prasarana dan sarana pendidikan menjadi tugas Kepala Dinas Pendidikan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyusunan pedoman teknis;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dievaluasi oleh Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan perumusan kebijakan prasarana dan sarana pendidikan.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tidak memenuhi standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Laporan pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual melalui pemantauan ke lokasi sekolah bersangkutan.
- (2) Hasil pemantauan yang dilakukan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Standar prasarana dan sarana pada satuan pendidikan yang di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Prasarana dan sarana sekolah yang belum standar sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur secara bertahap harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 32